



## **PUTUSAN**

No. 28 / Pid.B / 2014 / PN.Sbs.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **THIN FA KUI Als CIN FA KUI Als FA KUI Als  
AKUI Anak CIN FONG PIANG**

Tempat lahir : Sungai Baru

Umur / Tanggal lahir : 55 Tahun/ 31 Mei 1958

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / warga Negara : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Kalimbawan Rt 046 Rw 023 Desa  
Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas

Agama : Budha

Pekerjaan : Petani

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- Penyidik tanggal 29 Januari 2014, No.Pol. SP-Han/08/I/2014/Reskrim, sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2014, Nomor: SPP- : 03/Q.1.17/Ep.1/01/2014, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Maret 2014 ;
- Penuntut Umum tanggal 27 Pebruari 2014, No. PRINT : 46/Q.1.17/Ep.1/01/2014, sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas tanggal 04 Maret 2014, No. 30/Pen.Pid/2014/PN.Sbs, sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 24 Maret 2014, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Juni 2014 ;

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;
- Telah memperhatikan dan menilai barang bukti ;
- Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **THIN FA KUI Als CIN FA KUI Als FA KUI Als AKUI Anak CIN FONG PIANG** bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** di kurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah lampu dengan merk 'SHINYOKU' 45 Watt.
  - 8 ( Delapan ) kotak kartu domino Merk ' FLIPPER BRAND ' .
  - 1 (satu) Lembar kertas karton warna kuning yang digunakan sebagai alas dalam permainan judi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejumlah uang Sebesar Rp. 5.795.000 ( lima juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah ).

**Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI, Dkk.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan ( pledooi ) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan ( pledooi ) terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan. Serta Duplik dari Terdakwa yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :-----

## **PERTAMA**

*Bahwa Terdakwa THIN FA KUI Als CIN FA KUI Als FA KUI Als AKUI Anak CIN FONG PIANG pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekitar pukul 19:00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di rumah milik Terdakwa di Dusun Kalimbawan Gg. Lelong No. 54 Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekitar pukul 10:00 wib, pihak Kepolisian Resort Sambas mendapatkan laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa pada malam hari di rumah milik terdakwa di Dusun Kalimbawan Gg. Lelong No. 54 Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas sering diadakan permainan judi, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB petugas Kepolisian yaitu saksi SYAMSUL HUDHA, saksi KRISNAWAN, dan saksi TOMY AGUSTINO melakukan pengintaian di rumah milik terdakwa dan melihat saksi BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI, saksi HIU SIN LUK Als SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI, saksi THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG JUNG KONG, saksi MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG sedang melakukan permainan judi jenis Cong pala dengan menggunakan kartu Domino (loko) yang dilakukan dibagian belakang dapur rumah milik Terdakwa CIN FA KUI dengan posisi duduk melingkar saling berhadapan sambil memegang kartu domino ditangan masing-masing pemain, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggerebekan serta pemeriksaan terhadap terdakwa dan para pemain dan ditemukanlah barang bukti berupa *Uang tunai sejumlah Rp. 5.795.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)*, *8 (delapan) kotak domino merk FLIPPER BRAND, 1 (satu) buah lapak berwarna kuning terdapat arsir yang digunakan sebagai alas permainan judi, 1 (satu) buah lampu merk Shinyoku 45 Watt*, terhadap barang bukti tersebut oleh petugas Kepolisian langsung melakukan penyitaan sedangkan para pemain dan terdakwa selaku tuan rumah langsung dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa permainan judi jenis Cong pala dengan menggunakan kartu Domino (loko) dengan cara yakni salah satu dari pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan yang mengocok kartu selanjutnya dikatakan sebagai bandar, kemudian bandar membagikan kartu kepada para pemain sebanyak 2 (dua) lembar, nilai tertinggi yang menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang sebagai contoh ada pemain yang nilai kartunya adalah 9 (sembilan) dari penjumlahan dua kartu domino sebagai contoh kartu domino pertama dengan nilai 7 (tujuh) dan kartu domino yang kedua dengan nilai 2 (dua) maka setelah dijumlahkan menjadi 9 (Sembilan) dan dapat juga yang menjadi pemenang dengan nilai 19 (Sembilan belas) dari penjumlahan dua kartu domino namun yang dihitung adalah satu angka terakhir sebagai contoh apabila penjumlahan dari dua kartu domino berjumlah 19 maka nilai yang diambil adalah nilai 9 (Sembilan) saja dan berlaku untuk nilai yang lainnya juga, dan apabila Bandar memiliki nilai 9 (sembilan) sedangkan ada pemain yang juga memiliki nilai kartu 9 (sembilan) maka pemenangnya adalah sama yakni uang taruhan pemain yang nilainya dibawah 9 (sembilan) atau pemain yang kalah dibagi rata (bagi dua). Bahwa uang taruhan dalam permainan judi jenis Cong Pala tersebut adalah mulai dari Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Untuk menentukan siapa yang menang dan kalah akan dapat ditentukan dari jumlah hitungan (arsir) yang ditulis diatas lapak setiap selesai permainan.

----- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan oleh petugas Kepolisian dimana posisi saksi BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI, bersama-sama dengan saksi HIU SIN LUK Als SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI, saksi THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG JUNG KONG, saksi MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG berada di bagian dapur belakang rumah terdakwa sedang berkumpul melingkar sambil memegang kartu domino, sedangkan terdakwa CIN FA KUI berada di bagian depan di dalam rumah terdakwa CIN FA KUI.

----- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak ataupun pejabat yang berwenang untuk memberi kesempatan ataupun mengadakan permainan judi ataupun menjadikan rumah miliknya sebagai tempat permainan judi cong pala kepada saksi BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI, saksi HIU SIN LUK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI, saksi THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG JUNG KONG, saksi MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG.

----- Bahwa lapak atau alas permainan judi dan kartu domino yang digunakan adalah milik terdakwa CIN FA KUI , dan sebelum melakukan permainan judi cong pala tersebut para pemain telah meminta ijin kepada terdakwa untuk menggunakan rumah milik terdakwa sebagai tempat permainan judi yang selanjutnya terdakwa mengizinkan dan menyiapkan tempat yaitu di bagian dapur belakang rumah yang diberikan penerangan lampu oleh terdakwa serta keperluan untuk permainan judi yaitu 8 (delapan) kotak kartu domino merk FLIPPER BRAND serta 1 (satu) buah lapak sebagai alas permainan judi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP -----

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa THIN FA KUI Als CIN FA KUI Als FA KUI Als AKUI Anak CIN FONG PIANG pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekitar pukul 19:00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di rumah milik Terdakwa di Dusun Kalimbawan Gg. Lelong No. 54 Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekitar pukul 10:00 wib, pihak Kepolisian Resort Sambas mendapatkan laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa pada malam hari di rumah milik terdakwa di Dusun Kalimbawan Gg. Lelong No. 54 Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas sering diadakan permainan judi, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB petugas Kepolisian yaitu saksi SYAMSUL HUDHA, saksi KRISNAWAN, dan saksi TOMY AGUSTINO melakukan pengintaian di rumah milik terdakwa dan melihat saksi BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI, saksi HIU SIN LUK Als SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI, saksi THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG JUNG KONG, saksi MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG sedang melakukan permainan judi jenis Cong pala dengan menggunakan kartu Domino (loko) yang dilakukan dibagian belakang dapur rumah milik Terdakwa CIN FA KUI dengan posisi duduk melingkar saling berhadapan sambil memegang kartu domino ditangan masing-masing pemain, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggerebekan serta pemeriksaan terhadap terdakwa dan para pemain dan ditemukanlah barang bukti berupa *Uang tunai sejumlah Rp. 5.795.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 8 (delapan) kotak domino merk FLIPPER BRAND, 1 (satu) buah lapak berwarna kuning terdapat arsir yang digunakan sebagai alas permainan judi, 1 (satu) buah lampu merk Shinyoku 45 Watt*, terhadap barang bukti tersebut oleh petugas Kepolisian langsung melakukan penyitaan sedangkan para pemain dan terdakwa selaku tuan rumah langsung dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa permainan judi jenis Cong pala dengan menggunakan kartu Domino (loko) dengan cara yakni salah satu dari pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan yang mengocok kartu selanjutnya dikatakan sebagai bandar, kemudian bandar membagikan kartu kepada para pemain sebanyak 2 (dua) lembar, nilai tertinggi yang menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang sebagai contoh ada pemain yang nilai kartunya adalah 9 (sembilan) dari penjumlahan dua kartu domino sebagai contoh kartu domino pertama dengan nilai 7 (tujuh) dan kartu domino yang kedua dengan nilai 2 (dua) maka setelah dijumlahkan menjadi 9 (Sembilan) dan dapat juga yang menjadi pemenang dengan nilai 19 (Sembilan belas) dari penjumlahan dua kartu domino namun yang dihitung adalah satu angka terakhir sebagai contoh apabila penjumlahan dari dua kartu domino berjumlah 19 maka nilai yang diambil adalah nilai 9 (Sembilan) saja dan berlaku untuk nilai yang lainnya juga, dan apabila Bandar memiliki nilai 9 (sembilan) sedangkan ada pemain yang juga memiliki nilai kartu 9 (sembilan) maka pemenangnya adalah sama yakni uang taruhan pemain yang nilainya dibawah 9 (sembilan) atau pemain yang kalah dibagi rata (bagi dua). Bahwa uang taruhan dalam permainan judi jenis Cong Pala tersebut adalah mulai dari Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Untuk menentukan siapa yang menang dan kalah akan dapat ditentukan dari jumlah hitungan (arsir) yang ditulis diatas lapak setiap selesai permainan.

----- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan oleh petugas Kepolisian dimana posisi saksi BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI, bersama-sama dengan saksi HIU SIN LUK Als SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI, saksi THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG JUNG KONG, saksi MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG berada di bagian dapur belakang rumah terdakwa sedang berkumpul melingkar sambil memegang kartu domino, sedangkan terdakwa CIN FA KUI berada di bagian depan di dalam rumah terdakwa CIN FA KUI.

----- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak ataupun pejabat yang berwenang untuk memberi kesempatan ataupun mengadakan permainan judi ataupun menjadikan rumah miliknya sebagai tempat permainan judi cong pala kepada saksi BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI, saksi HIU SIN LUK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI, saksi THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG JUNG KONG, saksi MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG.

----- Bahwa lapak atau alas permainan judi dan kartu domino yang digunakan adalah milik terdakwa CIN FA KUI , dan sebelum melakukan permainan judi cong pala tersebut para pemain telah meminta ijin kepada terdakwa untuk menggunakan rumah milik terdakwa sebagai tempat permainan judi yang selanjutnya terdakwa mengizinkan dan menyiapkan tempat yaitu di bagian dapur belakang rumah yang diberikan penerangan lampu oleh terdakwa serta keperluan untuk permainan judi yaitu 8 (delapan) kotak kartu domino merk FLIPPER BRAND serta 1 (satu) buah lapak sebagai alas permainan judi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi I BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI**

- Saksi menerangkan Petugas Kepolisian Resor Sambas melakukan penangkapan permainan judi jenis cong pala pada Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wib dirumah milik Terdakwa FA KUI Als AKUI yang beralamat di Dsn. Kalimbawan Gg. Lelong No. 54 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa peran Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI selain menjadi pemain juga sebagai orang yang menyediakan tempat / rumah dan peralatan (kartu domino dan lapak) untuk bermain Cong Pala.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FA KUI Als AKUI mengizinkan Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk bermain judi menggunakan kartu Domino (loko), selain itu sebelumnya memang sudah ada kesepakatan antara kami para pemain untuk bermain judi di rumah Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI.
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi jenis Cong Pala yang Saksi lakukan bersama-sama dengan rekan Saksi yakni dengan menggunakan kartu Domino (loko) merk "FLIPPER BRAND" yang telah disiapkan oleh Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI yang mana kartu Domino yang disiapkan Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI saat itu sebanyak 8 kotak kecil berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino per kotak, selain itu juga Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI menyediakan kertas karton berwarna cokelat yang dipergunakan sebagai alas / lapak. Selain itu juga ada bola lampu sebagai alat penerangan karena permainan judi jenis tabrak tersebut dilakukan dari sore hari sampai pada malam hari.
- Bahwa modal yang Saksi bawa dari untuk bermain judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino di rumah Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI saat itu adalah sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi hanyalah iseng-iseng saja, sekaligus tujuan Saksi adalah mencari keberuntungan atau untung-untungan.
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan awal antar para pemain yang menjadi Bandar adalah sistem keliling antar para pemain yang memegang kartu, sehingga setiap yang mengocok kartu domino selanjutnya disebut juga sebagai Bandar.
- Bahwa permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino (Loko) yang Saksi lakukan bersama-sama rekan Saksi di rumah milik Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 mulai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 wib hingga akhirnya kami ditangkap oleh petugas Kepolisian sekitar pukul 19.00 Wib

- Bahwa cara permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino (loko) yang dilakukan yakni salah satu dari pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan yang mengocok kartu berperan sebagai bandar, kemudian bandar membagikan kartu kepada para pemain sebanyak 2 (dua) lembar, nilai tertinggi yang menjadi pemenang sebagai contoh ada pemain yang nilai kartunya adalah 9 (sembilan) dari penjumlahan dua kartu domino sebagai contoh kartu domino pertama dengan nilai 7 (tujuh) dan kartu domino yang kedua dengan nilai 2 (dua) maka setelah dijumlahkan menjadi 9 (Sembilan) dan dapat juga yang menjadi pemenang dengan nilai 19 (Sembilan belas) dari penjumlahan dua kartu domino namun yang dihitung adalah satu angka terakhir sebagai contoh apabila penjumlahan dari dua kartu domino berjumlah 19 maka nilai yang diambil adalah nilai 9 (Sembilan) saja dan berlaku untuk nilai yang lainnya juga, dan apabila Bandar memiliki nilai 9 (sembilan) sedangkan ada pemain yang juga memiliki nilai kartu 9 (sembilan) maka pemenangnya adalah sama yakni uang taruhan pemain yang nilainya dibawah 9 (sembilan) atau pemain yang kalah dibagi rata (bagi dua). Saksi jelaskan juga untuk uang taruhan dalam permainan judi jenis Cong Pala yang kami lakukan tersebut adalah sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu). Untuk menentukan siapa yang menang dan kalah akan dapat ditentukan dari jumlah hitungan (arsir) yang kami tulis diatas lapak setiap selesai permainan
- Bahwa tempat bermain judi domino (loko) jenis Cong Pala tersebut yang Saksi lakukan bersama-sama dengan rekan Saksi tersebut tidak dapat terlihat oleh orang umum yang lewat didepan rumah Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI, namun demikian apabila ada orang yang bertamu atau datang kerumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI dapat mengetahui permainan judi yang sedang kami mainkan.

- Bahwa Permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino yang Saksi mainkan bersama-sama Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI, Saksi THEN LIP HEN Als AKU, Saksi HIU SIN LUK Als ANGAN dan Saksi MUK NGO Als AMOY di rumah milik Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.*

## **Saksi II HIU SIN LUK Als SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI**

- Saksi mengetahui Petugas Kepolisian Resor Sambas melakukan penangkapan permainan judi jenis cong pala pada Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wib di rumah milik Terdakwa FA KUI Als AKUI yang beralamat di Dsn. Kalimbawan Gg. Lelong No. 54 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa peran Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI selain menjadi pemain juga sebagai orang yang menyediakan tempat / rumah dan peralatan (kartu domino dan lapak) untuk bermain Cong Pala.
- Bahwa Terdakwa FA KUI Als AKUI mengizinkan Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk bermain judi menggunakan kartu Domino (loko), selain itu sebelumnya memang sudah ada kesepakatan antara kami para pemain untuk bermain judi di rumah Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI.
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi jenis Cong Pala yang Saksi lakukan bersama-sama dengan rekan Saksi yakni dengan menggunakan kartu Domino (loko) merk "FLIPPER BRAND" yang telah disiapkan oleh Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI yang mana kartu Domino yang disiapkan Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI saat itu sebanyak 8 kotak kecil berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino per kotak, selain itu juga Terdakwa CIN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FA KUI Als AKUI menyediakan kertas karton berwarna coklat yang dipergunakan sebagai alas / lapak. Selain itu juga ada bola lampu sebagai alat penerangan karena permainan judi jenis tabrak tersebut dilakukan dari sore hari sampai pada malam hari.

- Bahwa modal yang Saksi bawa dari untuk bermain judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino dirumah Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI saat itu adalah sebesar Rp. 1.645.000 (Satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi hanyalah iseng-iseng saja, sekaligus tujuan Saksi adalah mencari keberuntungan atau untung-untungan.
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan awal antar para pemain yang menjadi Bandar adalah sistem keliling antar para pemain yang memegang kartu, sehingga setiap yang mengocok kartu domino selanjutnya disebut juga sebagai Bandar.
- Bahwa permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino (Loko) yang Saksi lakukan bersama-sama rekan Saksi dirumah milik Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 mulai sekira pukul 16.00 wib hingga akhirnya kami ditangkap oleh petugas Kepolisian sekitar pukul 19.00 Wib
- Bahwa cara permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino (loko) yang dilakukan yakni salah satu dari pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan yang mengocok kartu berperan sebagai bandar, kemudian bandar membagikan kartu kepada para pemain sebanyak 2 (dua) lembar, nilai tertinggi yang menjadi pemenang sebagai contoh ada pemain yang nilai kartunya adalah 9 (sembilan) dari penjumlahan dua kartu domino sebagai contoh kartu domino pertama dengan nilai 7 (tujuh) dan kartu domino yang kedua dengan nilai 2 (dua) maka setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumlahkan menjadi 9 (Sembilan) dan dapat juga yang menjadi pemenang dengan nilai 19 (Sembilan belas) dari penjumlahan dua kartu domino namun yang dihitung adalah satu angka terakhir sebagai contoh apabila penjumlahan dari dua kartu domino berjumlah 19 maka nilai yang diambil adalah nilai 9 (Sembilan) saja dan berlaku untuk nilai yang lainnya juga, dan apabila Bandar memiliki nilai 9 (sembilan) sedangkan ada pemain yang juga memiliki nilai kartu 9 (sembilan) maka pemenangnya adalah sama yakni uang taruhan pemain yang nilainya dibawah 9 (sembilan) atau pemain yang kalah dibagi rata (bagi dua). Saksi jelaskan juga untuk uang taruhan dalam permainan judi jenis Cong Pala yang kami lakukan tersebut adalah sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu). Untuk menentukan siapa yang menang dan kalah akan dapat ditentukan dari jumlah hitungan (arsir) yang kami tulis diatas lapak setiap selesai permainan

- Bahwa tempat bermain judi domino (loko) jenis Cong Pala tersebut yang Saksi lakukan bersama-sama dengan rekan Saksi tersebut tidak dapat terlihat oleh orang umum yang lewat didepan rumah Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI, namun demikian apabila ada orang yang bertamu atau datang kerumah Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI dapat mengetahui permainan judi yang sedang kami mainkan.
- Bahwa Permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino yang Saksi mainkan bersama-sama Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI, Saksi THEN LIP HEN Als AKU, Saksi BONG MIAU KIAN dan Saksi MUK NGO Als AMOY dirumah milik Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi III THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG JUNG KONG

- Saksi menerangkan Petugas Kepolisian Resor Sambas melakukan penangkapan permainan judi jenis cong pala pada Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wib dirumah milik Terdakwa FA KUI Als AKUI yang beralamat di Dsn. Kalimbawan Gg. Lelong No. 54 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa peran Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI selain menjadi pemain juga sebagai orang yang menyediakan tempat / rumah dan peralatan (kartu domino dan lapak) untuk bermain Cong Pala.
- Bahwa Terdakwa FA KUI Als AKUI mengizinkan Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk bermain judi menggunakan kartu Domino (loko), selain itu sebelumnya memang sudah ada kesepakatan antara kami para pemain untuk bermain judi dirumah Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI.
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi jenis Cong Pala yang Saksi lakukan bersama-sama dengan rekan Saksi yakni dengan menggunakan kartu Domino (loko) merk "FLIPPER BRAND" yang telah disiapkan oleh Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI yang mana kartu Domino yang disiapkan Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI saat itu sebanyak 8 kotak kecil berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino per kotak, selain itu juga Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI menyediakan kertas karton berwarna coklat yang dipergunakan sebagai alas / lapak. Selain itu juga ada bola lampu sebagai alat penerangan karena permainan judi jenis tabrak tersebut dilakukan dari sore hari sampai pada malam hari.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ingat berapa modal yang Saksi bawa untuk bermain judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino dirumah Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi hanyalah iseng-iseng saja, sekaligus tujuan Saksi adalah mencari keberuntungan atau untung-untungan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan awal antar para pemain yang menjadi Bandar adalah sistem keliling antar para pemain yang memegang kartu, sehingga setiap yang mengocok kartu domino selanjutnya disebut juga sebagai Bandar.
- Bahwa permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino (Loko) yang Saksi lakukan bersama-sama rekan Saksi di rumah milik Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 mulai sekira pukul 16.00 wib hingga akhirnya kami ditangkap oleh petugas Kepolisian sekitar pukul 19.00 Wib
- Bahwa cara permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino (loko) yang dilakukan yakni salah satu dari pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan yang mengocok kartu berperan sebagai bandar, kemudian bandar membagikan kartu kepada para pemain sebanyak 2 (dua) lembar, nilai tertinggi yang menjadi pemenang sebagai contoh ada pemain yang nilai kartunya adalah 9 (sembilan) dari penjumlahan dua kartu domino sebagai contoh kartu domino pertama dengan nilai 7 (tujuh) dan kartu domino yang kedua dengan nilai 2 (dua) maka setelah dijumlahkan menjadi 9 (Sembilan) dan dapat juga yang menjadi pemenang dengan nilai 19 (Sembilan belas) dari penjumlahan dua kartu domino namun yang dihitung adalah satu angka terakhir sebagai contoh apabila penjumlahan dari dua kartu domino berjumlah 19 maka nilai yang diambil adalah nilai 9 (Sembilan) saja dan berlaku untuk nilai yang lainnya juga, dan apabila Bandar memiliki nilai 9 (sembilan) sedangkan ada pemain yang juga memiliki nilai kartu 9 (sembilan) maka pemenangnya adalah sama yakni uang taruhan pemain yang nilainya dibawah 9 (sembilan) atau pemain yang kalah dibagi rata (bagi dua). Saksi jelaskan juga untuk uang taruhan dalam permainan judi jenis Cong Pala yang kami lakukan tersebut adalah sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu). Untuk menentukan siapa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang dan kalah akan dapat ditentukan dari jumlah hitungan (arsir) yang kami tulis diatas lapak setiap selesai permainan

- Saksi menerangkan bahwa tempat bermain judi domino (loko) jenis Cong Pala tersebut yang Saksi lakukan bersama-sama dengan rekan Saksi tersebut tidak dapat terlihat oleh orang umum yang lewat didepan rumah Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI, namun demikian apabila ada orang yang bertamu atau datang kerumah Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI dapat mengetahui permainan judi yang sedang kami mainkan.
- Bahwa Permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino yang Saksi mainkan bersama-sama Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI, Saksi HIU SIN LUK Als ANGAN, Saksi BONG MIAU KIAN dan Saksi MUK NGO Als AMOY dirumah milik Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.*

## **Saksi IV MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG**

- Bahwa sepengetahuan saksi peran Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI selain menjadi pemain juga sebagai orang yang menyediakan tempat / rumah dan peralatan (kartu domino dan lapak) untuk bermain Cong Pala.
- Bahwa Terdakwa FA KUI Als AKUI mengizinkan Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk bermain judi menggunakan kartu Domino (loko), selain itu sebelumnya memang sudah ada kesepakatan antara kami para pemain untuk bermain judi dirumah Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI.
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi jenis Cong Pala yang Saksi lakukan bersama-sama dengan rekan Saksi yakni dengan menggunakan kartu Domino (loko) merk "FLIPPER BRAND" yang telah disiapkan oleh Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI yang mana kartu Domino yang disiapkan Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI saat itu sebanyak 8 kotak kecil berisi 28 (dua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) lembar kartu domino per kotak, selain itu juga Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI menyediakan kertas karton berwarna coklat yang dipergunakan sebagai alas / lapak. Selain itu juga ada bola lampu sebagai alat penerangan karena permainan judi jenis tabrak tersebut dilakukan dari sore hari sampai pada malam hari.

- Bahwa modal yang Saksi bawa untuk bermain judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino dirumah Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI yaitu kurang lebih sebesar Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi hanyalah iseng-iseng saja, sekaligus tujuan Saksi adalah mencari keberuntungan atau untung-untungan.
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan awal antar para pemain yang menjadi Bandar adalah sistem keliling antar para pemain yang memegang kartu, sehingga setiap yang mengocok kartu domino selanjutnya disebut juga sebagai Bandar.
- Bahwa permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino (Loko) yang Saksi lakukan bersama-sama rekan Saksi dirumah milik Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 mulai sekira pukul 16.00 wib hingga akhirnya kami ditangkap oleh petugas Kepolisian sekitar pukul 19.00 Wib
- Bahwa cara permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino (loko) yang dilakukan yakni salah satu dari pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan yang mengocok kartu berperan sebagai bandar, kemudian bandar membagikan kartu kepada para pemain sebanyak 2 (dua) lembar, nilai tertinggi yang menjadi pemenang sebagai contoh ada pemain yang nilai kartunya adalah 9 (sembilan) dari penjumlahan dua kartu domino sebagai contoh kartu domino pertama dengan nilai 7 (tujuh) dan kartu domino yang kedua dengan nilai 2 (dua) maka setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumlahkan menjadi 9 (Sembilan) dan dapat juga yang menjadi pemenang dengan nilai 19 (Sembilan belas) dari penjumlahan dua kartu domino namun yang dihitung adalah satu angka terakhir sebagai contoh apabila penjumlahan dari dua kartu domino berjumlah 19 maka nilai yang diambil adalah nilai 9 (Sembilan) saja dan berlaku untuk nilai yang lainnya juga, dan apabila Bandar memiliki nilai 9 (sembilan) sedangkan ada pemain yang juga memiliki nilai kartu 9 (sembilan) maka pemenangnya adalah sama yakni uang taruhan pemain yang nilainya dibawah 9 (sembilan) atau pemain yang kalah dibagi rata (bagi dua). Saksi jelaskan juga untuk uang taruhan dalam permainan judi jenis Cong Pala yang kami lakukan tersebut adalah sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu). Untuk menentukan siapa yang menang dan kalah akan dapat ditentukan dari jumlah hitungan (arsir) yang kami tulis diatas lapak setiap selesai permainan

- Bahwa tempat bermain judi domino (loko) jenis Cong Pala tersebut yang Saksi lakukan bersama-sama dengan rekan Saksi tersebut tidak dapat terlihat oleh orang umum yang lewat didepan rumah Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI, namun demikian apabila ada orang yang bertamu atau datang kerumah Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI dapat mengetahui permainan judi yang sedang kami mainkan.
- Bahwa Permainan judi jenis Cong Pala dengan menggunakan kartu Domino yang Saksi mainkan bersama-sama Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI, Saksi HIU SIN LUK Als ANGAN, Saksi BONG MIAU KIAN dan Saksi THEN LIP HEN dirumah milik Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang

*Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkannya.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi V SYAMSUL HUDA:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap ke- 4 Saksi ALANG, saksi AKUI, saksi ANGAN, saksi AMOY dan Terdakwa CIN FA KUI pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wib di Rumah Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI Anak CIN FONG PIANG Dsn. Kalimbawan Gg. Lelong No. 54 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa tempat penangkapan tersebut Di Bagian Dapur Rumah Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI Anak CIN FONG PIANG Dsn. Kalimbawan Gg. Lelong No. 54 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa telah melakukan penangkapan Terdakwa CIN FA KUI Als FA KUI Als AKUI Anak CIN FONG PIANG sebagai pemilik rumah dan sebagai pemain juga , dan juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG JUNG KONG Als AKU, Sdr. SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI, Sdri. MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG dan BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI sedang melakukan Permainan Judi jenis Cong Pala menggunakan kartu Domino.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira jam 10.00 Wiba, telah menerima Informasi dari masyarakat bahwa sering berlangsungnya permainan judi di Rumah Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI Anak CIN FONG PIANG Dsn. Kalimbawan Gg. Lelong No. 54 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas, setelah menerima Informasi kemudian melaporkan ke Kanit Lidik selanjutnya Kasat Reskrim memerintahkan untuk di lakukan Penyelidikan dan penangkapan, kemudian saksi bersama dengan anggota lainya berangkat menuju Dsn. Kalimbawan Gg. Lelong No. 54 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas dengan menggunakan Transportasi R4, setibanya di tempat kejadian sekira jam 19.00 Wiba di sebuah rumah milik Terdakwa CIN FA KUI Als AKUI Anak CIN FONG PIANG terlihat Sdr. THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG JUNG KONG Als AKU, Sdr. SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI, Sdri. MUK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG dan BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI sedang duduk secara melingkar sedang melakukan permainan judi jenis Cong Pala yang menggunakan kartu Domino, selanjutnya saksi bersama Anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap tuan rumah dan para pemain judi Cong Pala tersebut berikut barang buktinya, selanjutnya para pelaku dibawa ke Polres Sambas guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim yang diantaranya Bripta IWAN PURWANTO, Brigadir ANDREAS,SP, BRIGADIR KRISNAWAN, BRIGADIR TOMMY AGUSTINO dan Bripta ANDARISKI P.R
- Bahwa pada waktu penangkapan saksi beserta rekan saksi mengamankan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah lampu dengan merk 'SHINYOKU' 45 Watt.
  - 8 ( Delapan ) kotak kartu domino Merk ' FLIPPER BRAND '.
  - 1 (satu) Lembar kertas karton warna kuning yang digunakan sebagai alas dalam permainan judi.
  - Sejumlah uang Sebesar Rp. 5.795.000 ( lima juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah ).

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan*

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah memberi kesempatan kepada para terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) akan tetapi terdakwa tidak menggunakan hak yang diberikan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 rumah milik Terdakwa telah dilakukan penggerebekan oleh petugas Kepolisian karena dijadikan tempat untuk bermain judi jenis "CONG PALA" oleh 4 (Empat) orang rekan Terdakwa lainnya yang bernama sdr. AKU (alamat Gg. Masjid Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas), sdr. ANGAN (Dsn. Kalimbawan Gg. Lelong Ds. Tebas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas), sdr. AMOY (alamat : Gg. Mesjid Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas), dan sdr. ALANG (alamat Ds. Makrampai Kec. Tebas Kab. Sambas).

- Bahwa Terdakwa dan ke 4 rekan terdakwa yaitu saksi ALANG, saksi AKU, saksi ANGAN, saksi AMOY dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian resort Sambas yaitu sdr. Syamsul Huda, sdr. Krisnawan, sdr. Tomy Agustino pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wib di bagian belakang dapur rumah milik Terdakwa Dsn. Kalimbawan Gg. Lelong No. 54 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa saksi ALANG yang rumahnya berada di depan rumah Terdakwa datang ke rumah Terdakwa dan meminta ijin untuk bermain "CONG PALA" di rumah Terdakwa , dan Terdakwa menyetujui selanjutnya saksi AMOY lewat di depan rumah Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa " Apakah ada permainan CONG PALA ?" dan Terdakwa mengatakan "Ada", kemudian saksi ANGAN yang rumahnya juga tidak jauh dari rumah Terdakwa mengetahui adanya permainan tersebut segera datang ke rumah Terdakwa , kemudian saksi AKU datang ke rumah Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "Apakah ada permainan CONG PALA ?" dan Terdakwa mengatakan "ada" selanjutnya mereka berempat bermain judi jenis 'CONG PALA" tersebut.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ikut di dalam melakukan permainan judi jenis cong pala.
- Terdakwa menerangkan, bahwa dalam bermain judi jenis "CONG PALA" menggunakan 1 (satu) kotak kartu domino (kartu loko) yang pada saat itu menggunakan kartu loko merk "HIPPER BRAND DOMINO" dan menggunakan alas berupa karton berwarna kuning, dan *uang rupiah* sebagai taruhan.
- Bahwa cara Permainan judi jenis "CONG PALA" yang kami dilakukan dengan salah satu menjadi Bandar dan dilakukan secara bergiliran kearah kanan dan menggunakan 1 (satu) kotak kartu domino yang kartunya berjumlah 28 (dua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) lembar, dimana Bandar ini dilakukan secara bergiliran. Selanjutnya pemain yang menjadi Bandar mengocok kartu tersebut dan membagikan masing-masing pemain 2 (dua) kartu, dan pemain selain Bandar memasang taruhan di depan masing-masing pemain, kemudian semua pemain membuka kartu dan membandingkan dengan nilai bandar, jika pemain mendapat nilai kartu lebih kecil dari Bandar maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan di ambil oleh Bandar, namun jika pemain mendapat nilai lebih tinggi dari Bandar, maka Bandar akan membayar sejumlah uang taruhan kepada pemain yang nilai kartunya lebih tinggi dari Bandar, dan jika Bandar memperoleh nilai kartu 9, 19, atau 29 maka nilai kartu Bandar dianggap nilai 9 yang merupakan nilai tertinggi dalam permainan tersebut, dan Bandar akan menarik semua uang taruhan dari seluruh yang pemain ikut walaupun ada pemain yang juga mendapat nilai 9 yang biasa di sebut di *tabrak*, namun jika nilai kartu pemain 9 sedangkan Bandar di bawah nilai 9, maka Bandar akan membayar pemain tersebut 2 kali lipat dari nilai pasangan.

- Bahwa jumlah taruhan yang di pasang pada saat itu di mulai dari Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah ).
- Bahwa lapak atau alas permainan judi dan kartu domino yang digunakan adalah milik terdakwa CIN FA KUI , dan sebelum melakukan permainan judi cong pala tersebut para pemain telah meminta ijin kepada terdakwa untuk menggunakan rumah milik terdakwa sebagai tempat permainan judi yang selanjutnya terdakwa mengizinkan dan menyiapkan tempat yaitu di bagian dapur belakang rumah yang diberikan penerangan menggunakan lampu "SHINYOKU 45 Watt" oleh terdakwa serta keperluan untuk permainan judi yaitu 8 (delapan) kotak kartu domino merk FLIPPER BRAND serta 1 (satu) buah lapak sebagai alas permainan judi.
- Bahwa tidak ada memiliki ijin dari pihak ataupun pejabat yang berwenang untuk memberi kesempatan ataupun mengadakan permainan judi ataupun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan rumah miliknya sebagai tempat permainan judi cong pala kepada saksi BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI, saksi HIU SIN LUK Als SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI, saksi THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG JUNG KONG, saksi MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa permainan judi yang dilakukan tersebut bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa dalam permainan judi jenis cong pala yang dilakukan tersebut tidak ada mendapat ijin dari dinas terkait.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Buah lampu dengan merk 'SHINYOKU' 45 Watt.
- 8 ( Delapan ) kotak kartu domino Merk ' FLIPPER BRAND '.
- 1 (satu) Lembar kertas karton warna kuning yang digunakan sebagai alas dalam permainan judi.
- Sejumlah uang Sebesar Rp. 5.795.000 ( lima juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah ).

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 di rumah milik Terdakwa telah dilakukan penggerebekan oleh petugas Kepolisian karena dijadikan tempat untuk bermain judi jenis "CONG PALA" oleh 4 (Empat) orang rekan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lainnya yang bernama sdr. AKU, sdr. ANGAN, sdr. AMOY dan sdr. ALANG ;

- Bahwa benar Terdakwa dan ke 4 rekan terdakwa yaitu saksi ALANG, saksi AKU, saksi ANGAN, saksi AMOY dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Resort Sambas yaitu sdr. Syamsul Huda, sdr. Krisnawan, sdr. Tomy Agustino pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wib di bagian belakang dapur rumah milik Terdakwa Dsn. Kalimbawan Gg. Lelong No. 54 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa benar saksi ALANG yang rumahnya berada di depan rumah Terdakwa datang ke rumah Terdakwa dan meminta ijin untuk bermain "CONG PALA" di rumah Terdakwa , dan Terdakwa menyetujui selanjutnya saksi AMOY lewat di depan rumah Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa " Apakah ada permainan CONG PALA ?" dan Terdakwa mengatakan "Ada", kemudian saksi ANGAN yang rumahnya juga tidak jauh dari rumah Terdakwa mengetahui adanya permainan tersebut segera datang ke rumah Terdakwa ,
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa ikut di dalam melakukan permainan judi jenis cong pala.
- Bahwa benar dalam bermain judi jenis "CONG PALA" menggunakan 1 (satu) kotak kartu domino (kartu loko) yang pada saat itu menggunakan kartu loko merk "HIPPER BRAND DOMINO" dan menggunakan alas berupa karton berwarna kuning, dan *uang rupiah* sebagai taruhan.
- Bahwa benar cara Permainan judi jenis "CONG PALA" yang dilakukan yaitu salah satu menjadi Bandar dan dilakukan secara bergiliran kearah kanan dan menggunakan 1 (satu) kotak kartu domino yang kartunya berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, dan Bandar dilakukan secara bergiliran.
- Bahwa benar pemain yang menjadi Bandar mengocok kartu tersebut dan membagikan masing-masing pemain 2 (dua) kartu, dan pemain selain Bandar memasang taruhan di depan masing-masing pemain, kemudian semua pemain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kartu dan membandingkan dengan nilai bandar, jika pemain mendapat nilai kartu lebih kecil dari Bandar maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan di ambil oleh Bandar, namun jika pemain mendapat nilai lebih tinggi dari Bandar, maka Bandar akan membayar sejumlah uang taruhan kepada pemain yang nilai kartunya lebih tinggi dari Bandar, dan jika Bandar memperoleh nilai kartu 9, 19, atau 29 maka nilai kartu Bandar dianggap nilai 9 yang merupakan nilai tertinggi dalam permainan tersebut, dan Bandar akan menarik semua uang taruhan dari seluruh yang pemain ikut walaupun ada pemain yang juga mendapat nilai 9 yang biasa di sebut di *tabrak*, namun jika nilai kartu pemain 9 sedangkan Bandar di bawah nilai 9, maka Bandar akan membayar pemain tersebut 2 kali lipat dari nilai pasangan.

- Bahwa benar jumlah taruhan yang di pasang pada saat itu di mulai dari Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah ).
- Bahwa benar lapak atau alas permainan judi dan kartu domino yang digunakan adalah milik terdakwa CIN FA KUI , dan sebelum melakukan permainan judi tersebut para pemain telah meminta ijin kepada terdakwa untuk menggunakan rumah milik terdakwa sebagai tempat permainan judi
- Bahwa benar terdakwa mengizinkan dan menyiapkan tempat yaitu di bagian dapur belakang rumah yang diberikan penerangan menggunakan lampu "SHINYOKU 45 Watt" oleh terdakwa serta keperluan untuk permainan judi yaitu 8 (delapan) kotak kartu domino merk FLIPPER BRAND serta 1 (satu) buah lapak sebagai alas permainan judi.
- Bahwa benar tidak ada memiliki ijin dari pihak ataupun pejabat yang berwenang untuk memberi kesempatan ataupun mengadakan permainan judi ataupun menjadikan rumah miliknya sebagai tempat permainan judi cong pala kepada saksi BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI, saksi HIU SIN LUK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI, saksi THEN LIP HEN Als AKU Anak  
JONG JUNG KONG, saksi MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif :

**Kesatu** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, **A t a u**

**Kedua** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke- KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur Tanpa hak ;*
3. *Unsur dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi;*



## ***ad.1.Unsur Barangsiapa;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah seorang manusia, yang diduga telah melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang diduga telah melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa **THIN FA KUI Als CIN FA KUI Als FA KUI Als AKUI Anak CIN FONG PIANG** dan setelah Majelis menanyakan identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sama/cocok dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan maupun identitas terdakwa dalam Berkas Perkara, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa benar atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru diketahui setelah semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dibuktikan dan dipertimbangkan;

## ***Ad.2.Unsur Tanpa hak;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* disini adalah bukan hanya tidak ada izin dari pihak yang berwenang tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum, atau tanpa alasan hak, atau tidak dibenarkan oleh undang-undang atau perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum artinya penyelenggaraan permainan judi tanpa ada izin adalah penyelenggaraan permainan yang tidak sah hal ini terbukti bahwa dipersidangan terdakwa didalam penyelenggaraan permainan judi tersebut tidak bisa menunjukkan izin dimaksud, sehingga dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi menurut hukum ;

## ***Ad.4. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi;***

Menimbang, yang menjadi obyek dalam unsur delik pasal tersebut ialah "*permainan judi*" dalam bahasa asingnya "*hazardspel*" yaitu *permainan yang*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang masuk juga "hazardspel" atau "permainan judi" ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau permainan itu juga segala pertaruhan yang lain-lain;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan  
Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekitar pukul 16:00 wib di rumah Terdakwa THIN FA KUI Als CIN FA KUI Als AKUI Anak CIN FONG PIANG Dusun Kalimawan Gg. Lelong No. 54 Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas. Bermula ketika saksi ALANG yang rumahnya berada di depan rumah Terdakwa datang ke rumah Terdakwa CIN FA KUI dan menawarkan serta meminta ijin untuk bermain "CONG PALA" di rumah Terdakwa CIN FA KUI, dan Terdakwa CIN FA KUI menyetujui selanjutnya saksi AMOY, saksi ANGAN, saksi THEN LIP HEN Als AKU bertanya kepada Terdakwa CIN FA KUI "Apakah ada permainan CONG PALA?" dan Terdakwa CIN FA KUI mengatakan "Ada", selanjutnya mereka berempat bermain judi jenis 'CONG PALA" dan Terdakwa CIN FA KUI juga ada ikut bermain judi dengan cara menitip ke salah satu pemain.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB petugas Kepolisian yaitu saksi SYAMSUL HUDHA, saksi KRISNAWAN, dan saksi TOMY AGUSTINO melakukan pengintaian di rumah milik terdakwa dan melihat saksi BONG MIAU KIAN Als ALANG Anak KU MAI, saksi HIU SIN LUK Als SIN LO Als ANGAN Anak JUN KUI, saksi THEN LIP HEN Als AKU Anak JONG JUNG KONG, saksi MUK NGO Als AMOY Anak HI SAK SIONG sedang melakukan permainan judi jenis Cong pala dengan menggunakan kartu Domino (loko) yang dilakukan dibagian belakang dapur rumah milik Terdakwa CIN FA KUI dengan posisi duduk melingkar saling berhadapan sambil memegang kartu domino ditangan masing-masing pemain, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggerebekan serta pemeriksaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan para pemain dan ditemukanlah barang bukti berupa *Uang tunai sejumlah Rp. 5.795.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)*, 8 (delapan) kotak domino merk *FLIPPER BRAND*, 1 (satu) buah lapak berwarna kuning terdapat arsir yang digunakan sebagai alas permainan judi, 1 (satu) buah lampu merk *Shinyoku 45 Watt*, terhadap barang bukti tersebut oleh petugas Kepolisian langsung melakukan penyitaan sedangkan para pemain dan terdakwa selaku tuan rumah langsung dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana, dan telah diperoleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 183 dan 184 KUHP sehingga memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Perjudian* ";-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya dan cukup alasan bagi majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan, sebagaimana telah ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP, Pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **THIN FA KUI Als CIN FA KUI Als FA KUI Als AKUI Anak CIN FONG PIANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **THIN FA KUI Als CIN FA KUI Als FA KUI Als AKUI Anak CIN FONG PIANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan dan 15 ( limabelas ) hari ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) Buah lampu dengan merk 'SHINYOKU' 45 Watt.
  - 8 ( Delapan ) kotak kartu domino Merk ' FLIPPER BRAND '.
  - 1 (satu) Lembar kertas karton warna kuning yang digunakan sebagai alas dalam permainan judi.
  - Sejumlah uang Sebesar Rp. 5.795.000 ( lima juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah ).

***Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan sebagai bukti perkara terdakwa BONG MIAU KIAN Als. ALANG Anak KUMAI***
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Duaribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari **Kamis, Tanggal 10 April 2014** oleh kami : **MOH. FATKAN, S.H.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA J. MARPAUNG, S.H.** dan **IMMANUEL M P. SIRAIT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANDY ROBERT S.sos.** sebagai Panitera Pengganti serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **TOPO DASAWULAN, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum serta  
dihadapan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**INDRA J.MARPAUNG S.H.**

**MOH. FATKAN, S.H.M.Hum.**

**IMMANUEL M.P SIRAIT,S.H.**

Panitera Pengganti,

**ANDY ROBERT,S.sos**